



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0151/DISKES/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu ditetapkan rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2015 Nomor 408);
4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 96 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Donggala Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2015 Nomor 469);
6. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 410/KTR/X-03/1223 dan Nomor 440/800-3999.a/Dinkes/2023 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Rekening untuk Penyaluran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Donggala.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 02 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,

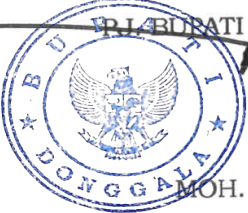


M. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /DISKES/TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NOMOR REKENING DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DINAS / FKTP	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	Dinas Kesehatan Kab. Donggala	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1010102303051	Bank Sulteng KCP Donggala
2	UPTD Puskesmas Sipatokong Ogoamas	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sipatokon Ogoamas	1510020231327	Bank Mandiri KCP Donggala
3	UPTD Puskesmas Bunga Raya Balukang	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bunga Raya Balukang	1510020230949	Bank Mandiri KCP Donggala
4	UPTD Puskesmas Posi Hi Abdul GaningTonggolobibi	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Posi Hi,Abdul Ganing Tonggolobibi	1510020231343	Bank Mandiri KCP Donggala
5	UPTD Puskesmas Ita Seibi Sabang	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Ita Seibi Sabang	1510020231228	Bank Mandiri KCP Donggala
6	UPTD Puskesmas Lompeta Singgani Tambu	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Lompeta Singgani Tambu	1510020231236	Bank Mandiri KCP Donggala
7	UPTD Puskesmas Tomadea Malei	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tomadea Malei	1510020231129	Bank Mandiri KCP Donggala
8	UPTD Puskesmas Punggava Tompe	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Punggava Tompe	1510020230964	Bank Mandiri KCP Donggala
9	UPTD Puskesmas Kayuwou	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kayuwou	1510020231160	Bank Mandiri KCP Donggala
10	UPTD Puskesmas Kana Maseha Batusuya	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kana Maseha Batusuya	1510020231152	Bank Mandiri KCP Donggala
11	UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya	1510020231061	Bank Mandiri KCP Donggala
12	UPTD Puskesmas Sintuvu Roso Labuan	Dana Non Kapitasi Puskesmas Sintuvu Maroso Labuan	1510020231202	Bank Mandiri KCP Donggala
13	UPTD Puskesmas Malambora Wani	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Malambora Wani	1510020231103	Bank Mandiri KCP Donggala
14	UPTD Puskesmas Gonengganti Donggala	Non Kapitasi JKN UPTD. Puskesmas Gonenggati Donggala	1510018354834	Bank Mandiri KCP Donggala
15	UPTD Puskesmas Delatope	Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Delatope	1510018363983	Bank Mandiri KCP Donggala
16	UPTD Puskesmas Kami seivi Lembasada	Dana Non Kapitasi JKN UPTD Puskesmas Kami Seivi Lembasada	1510020231004	Bank Mandiri KCP Donggala
17	UPTD Puskesmas Ibnu Sina Lalundu	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Ibnu Sina Lalundu	1510020231269	Bank Mandiri KCP Donggala
18	UPTD Puskesmas H. Abdul Hamid Dg. Pagella Lalundu Despot	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas H. Abdul Hamid Dg. Pagella Lalundu Despot	1510020230873	Bank Mandiri KCP Donggala
19	UPTD Puskesmas Mpasanggani Pinembani	Dana Non Kapitasi UPTD Puskesmas Mpasanggani Pinembani	1510020231293	Bank Mandiri KCP Donggala

BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI